

FÂHISYAH DALAM AL-QUR'AN

Rifqi As'adah

*Institut Agama Islam Negeri Tulungagung
rifqialjauhari@gmail.com*

Abstract

In the discussion of this paper the author tries to trace the meaning of fâhisyah by describing the actual meaning of the word fâhisyah contained in of the Qur'an, by classifying and by examining the word fâhisyah in accordance its context. The method used by the author is munâsabah (internal relation), with some quotations from the dictionary, exegesis works, and hadis corroborating the exploration. This method will answer the problem of to whom and what for the word fâhisyah is used. This study presents the meaning of fâhisyah in the Qur'an in a more comprehensive and representative way and will make the use of the word fâhisyah and its content in the Qur'an clear.

Keywords: *Fâhisyah, Mâjam, Classification Makkah-Civil, Hadith.*

Abstrak

Dalam pembahasan tulisan ini penulis mencoba menelusuri makna fâhisyah dengan menggambarkan makna sebenarnya dari kata fâhisyah yang terkandung dalam Al-Qur'an, dengan mengklasifikasikan dan dengan memeriksa kata fâhisyah sesuai konteksnya. Metode yang digunakan oleh penulis adalah munâsabah (hubungan internal), dengan beberapa kutipan dari kamus, karya tafsir, dan hadis yang menguatkan eksplorasi. Metode ini akan menjawab masalah kepada siapa dan untuk apa fâhisyah digunakan. Studi ini menyajikan makna fâhisyah dalam Al-Qur'an dengan cara yang lebih komprehensif dan representatif dan akan membuat penggunaan kata fâhisyah dan isinya dalam Al-Qur'an menjadi jelas.

Kata Kunci: *Fâhisyah, Mû'jam, Klasifikasi Makkah-Madani, Hadis.*

Pendahuluan

Dalam Al-Quran dan Sunnah, kata *fâhisyah* sering muncul dalam makna spesifik, yaitu zina dan lesbianism (homoseksual). Adapun makna asal kata *fâhisyah* dan konteks penggunaannya dalam Kitabullah memberi kita suatu gambaran jelas bahwa zina, lesbi, homo, dan bentuk-bentuk penyimpangan seksual lain adalah sesuatu yang sangat menjijikkan dan perbuatan diluar batas kewajaran. Selain dari beberapa hal di atas kata *fâhisyah* biasanya merujuk juga pada “menikahi istri ayah”, bisa dalam arti ibu tiri atau bahkan ibu kandung. Selanjutnya ada yang berpendapat bahwa *fâhisyah* dimaknai dengan semua hal yang melampaui batas¹, tapi ini khusus untuk hal-hal yang buruk dan tidak disukai fitrah yang normal, baik berupa perkataan maupun tindakan.

Untuk mengetahui makna kata *fâhisyah* yang terdapat dalam Al-Qur'an tersebut secara utuh, maka harus melihat keseluruhan kata dalam ayat-ayat tersebut sesuai dengan konteksnya. Selanjutnya untuk apa dan siapa term *fâhisyah* ini digunakan atau dengan kata lain apakah kata *fâhisyah* yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an hanya diartikan pada sebatas perbuatan-perbuatan yang cenderung berbau pada hal porno saja atau perbuatan-perbuatan dosa yang lain.

Sejauh ini beberapa tulisan yang membahas tentang *fâhisyah* kebanyakan tidak mengungkapkan makna *fâhisyah* secara “apa adanya”, akan tetapi lebih memaparkan makna *fâhisyah* dari berbagai perpektif ulama yang kemudian menafsirkannya. Beberapa tulisan yang berhubungan dengan

¹ Abdul Mustaqim, “Homoseksual Dalam Perspektif Al-Qur'an: Pendekatan Tafsir Kontekstual al-Maqâshidi,” *Jurnal Subuf*, Vol.9, No.1, Juni 2016, hal 52.

fābisyah diantaranya, tulisan Ahmad Fauzan dengan judul *Makna Fābisyah Dalam Al-Quran (Kajian Ayat-Ayat Fābisyah Dalam Al-Qur'an)* yang diterbitkan dalam jurnal Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir 3, 1 (Juni 2018). Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa makna kata *Fābisyah* dan beberapa derivasinya mengandung arti segala bentuk perbuatan kemaksiatan maupun dosa yang dinilai amat kotor oleh akal sehat maupun syariat Islam. Adapun beberapa tafsir mengenai kata *fābisyah* dalam tulisan ini mengindikasikan pada perbuatan: enggan membayar zakat, fitnah, meninggalkan yang halal dan mengambil yang haram, harsat untuk melakukan zina, menyalahi tatanan kehidupan masyarakat, kemaksiatan secara umum, dan menyebarkan berita fitnah kepada orang-orang baik.

Selanjutnya tulisan Khulaipah Arroudho yang berjudul *Al-Jinisiyyah al-Mitliyyah* Perspektif Olfa Youssef yang diterbitkan dalam Jurnal el-Umdah Ilmu al-Quran dan Tafsir Volume 1, Nomor 1 Januari-Juni 2018. Dalam tulisan ini tidak secara spesifik membahas makna atau tafsir dari kata *fābisyah*, akan tetapi lebih menyoal tentang persoalan homoseksualitas dalam pandangan seorang feminis Olfa Youssef sekaligus mengkritiknya. Dalam argumennya Youssef sepakat bahwa *livât* merupakan perbuatan *fābisyah* sebagaimana yang diterangkan di dalam Al-Qur'an. Akan tetapi, *livât* tidak sama dengan hubungan *Al-Jinisiyyah al-Mitliyyah* (baca: homo) dan bukan merupakan hubungan sejenis antara laki-laki. Menurutnya kata *fābisyah* di dalam ayat yang membahas tentang *livât* merupakan kata yang bersifat umum yang mempunyai makna yaitu segala bentuk apapun yang yang tidak menentramkan jiwa dan sangat tidak pantas untuk dikatakan.

Ada lagi tulisan dari Lutfillah dan Muhammad Dhuha dengan judul Tafsir Alternatif Non- Homofobik Al-Râzi Terhadap Ayat-Ayat ‘Terkait’ Sejarah Homoseksualitas Dalam Al-Qur’an, yang diterbitkan dalam jurnal Nun: jurnal Al-Qur’an dan Studi Tafsir Nusantara Volume 2, No 2 2016. Dalam tulisan ini penulis membahas tentang sejarah homoseksualitas yang diceritakan dalam Al-Qur’an, apakah homoseksualitas dimulai pada zaman Nabi Lut atau sebelumnya. Selain membahas tentang sejarah homoseksualitas tulisan ini juga mengemukakan tafsir satu dari dua tafsir al-Razi terhadap al-A’râf (7):80 dan al-‘Ankâbut (29):28 dua ayat Alquran yang dipahami berbicara tentang homoseksualitas, yang lebih kental pemaparannya dari segi bahasa dan sastra.

Dalam pembahasan tulisan ini, penulis tidak merujuk pada salah satu ayat tersebut dan kemudian menafsirkannya seperti tulisan-tulisan yang telah ada sebelumnya, namun penulis mencoba melacak makna *fâhisyah* yang terdapat di dalam Al-Qur’an dengan cara memaparkan makna sebenarnya kata *fâhisyah* yang terdapat pada keseluruhan ayat tersebut dengan cara menginventarisir hal-hal apa saja yang terkait dan juga menjawab berbagai pertanyaan, seperti (What) apakah *fâhisyah* itu, (Who) siapa saja pelaku kata *fâhisyah* tersebut, (Where) dimana ayat tersebut diturunkan, (When) kapan ayat tersebut dipakai dan kapan kejadiannya, dan (How) bagaimana kriteria-kriteria para pelaku *fâhisyah*. Oleh karena itu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut diharapkan dapat memberi makna *fâhisyah* yang ada didalam Al-Qur’an secara komprehensif dan representative.

Makna Fâhisyah dalam Mû'jam

Dalam *Mû'jam al-Muhfarâs li Alfâẓ al-Qur'ân*, kata فحش dengan berbagai bentuk derivasinya disebut berulang kali sebanyak 24 kali.² Kata *fâhisyah* yang merupakan *isim fâ'il* terdapat pada 9 surat yang terdapat pada 13 ayat, lima ayat Makiyyah dan delapan ayat Madaniyyah. Yaitu pada Q.S. Ali Imrân (3): 135, al-Nisâ' (4): 15, Al-Nisâ' (4):19, Al-Nisâ' (4):22, Al-Nisâ' (4):25, al-A'râf (7): 28, al-A'râf (7):80, al-Isrâ' (17): 32, al-Nûr (24): 19, al-Naml (27): 54, al-'Ankâbut (29): 28, Al-Ahzâb (33): 30, al-Thalâq (65):1.

Sedangkan bentuk jamaknya yaitu *fawâbiy* terdapat pada 4 surat, yang terdapat pada 4 ayat. Yaitu pada Q.S. al-Ân'âm (6): 151, al-A'râf (7):33, al-Syurâ (42): 37, al-Nâjm (53):32. Dan bentuk jamaknya yang lain yaitu *Fâbsya* terdapat pada 6 surat, yang terdapat pada 7 ayat. Yaitu pada Q.S. al-Baqarah (2):169, al-Baqarah (2):268, al-A'râf (7):28, Yûsûf (12):24, al-Nâhl (16):90, al-Nûr (24):21, al-'Ankâbut (29):45.

Selanjutnya dalam *Mû'jam Mûfrâẓât Alfâẓ al-Qur'ân* dinyatakan bahwa kata *fâhisyah* berasal dari الفحش والفحشاء والفاحشة yang berarti ما عظم قبحه من الأفعال العظيم القبح في البخل والأقوال (perbuatan dan perkataan yang paling jelek) dan العظیم القبح في البخل (kejelekan yang besar didalam kebakhilan).³

Dalam *Maqâyis Lugab*, kata *fâhisyah* adalah bentuk kata sifat yang terambil dari akar kata yang terdiri dari tiga huruf, yaitu huruf ف ح ش yang

²Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, *al-Mû'jam al-Muhfarâs li Alfâẓ al-Qur'ân al-Karîm*, (Beirut: Dâr al-Fîkr, 1992), Cet.III, h. 624.

³Al-Ragib al-Asfahani, *Muhfarâs Alfâẓ al-Qur'ân*, (Beirut: Dâr al-Fîkr, T.T.), Juz. II, h. 80.

berarti akar kata tersebut menunjuk pada kejelekan segala sesuatu (hal-hal yang buruk).⁴

Adapun dalam kitab *Lisân 'Arâb*, *fâhisyah* berasal dari kata فحش, bentuk jamaknya adalah الفواحش menurut Ibnu Sidah *fâhisyah* berarti القبيح من القول والفعل (segala bentuk perkataan dan perbuatan yang jelek). Menurut Ibnu Asir *fâhisyah* berarti الزنى الفاحشة بمعنى الزنى (*fâhisyah* berarti zina). Dalam firman Allah ان تزين فتخرج للحد, *fâhisyah* berarti ان يأتين بفاحشة مبينة melampaui batas).⁵

Menurut Ibnu Barri: الفاحش السعيء الخلق المتشدد البخل (kejelekan akhlak yang sangat parah seperti bakhil). Dalam sebuah hadis disebutkan إن الله يبغض الفاحش maksudnya adalah كل ما يشتد تبحه من الذنوب والمعاصي (sesuatu dari dosa dan maksiat yang sangat dibenci).⁶

Klasifikasi Berdasar Pada Tempat Turunnya Surat

Dilihat dari tempat turunnya, kata *fâhisyah* yang terdapat pada surat Makkah berjumlah lima ayat, yakni pada : al-A'râf (7): 28, al-A'râf (7): 80, al-Isrâ' (17): 32, al-Nâml (27): 54, dan al-'Ankâbut (29): 28. Ayat-ayat tersebut adalah:

- Ayat-ayat Makkiyah

⁴Abi al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Maqâyis al-Lughah*, (Arab: Ittikhad al-Kitab al-'Arab, 2002), Juz 4, h. 381.

⁵Jamaluddin Muhammad bin Makram ibnu Manzur al-Afriqi al-Misri, *Lisân al-'Arâb*, (Beirut: Dâr al-Shâdîz, 1992), Juz. 38, h. 3355.

⁶*Ibid.*

وَإِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرْنَا بِهَا ۗ فَلَنْ إِذْ لََّا يَأْمُرُ بِالْفَحِشَاءِ ۗ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata: "Kami mendapati nenek moyang Kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh Kami mengerjakannya." Katakanlah: "Sesungguhnya Allah tidak menyuruh (mengerjakan) perbuatan yang keji." mengapa kamu mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui?. (al-A'râf : 28).

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

Artinya: dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fâbisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?". (Al-A'râf : 80).

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (al-Îsrâ': 32).

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْعَمَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ

Artinya: dan (ingatlah kisah) Luth, ketika Dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fâbisyah itu sedang kamu memperlihatkan(nya)?" (al-Nâml : 54).

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأْتُونَ الْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

Artinya: dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang Amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kamu". (Al-Ânkâbut: 28).

Untuk memudahkan dalam menganalisis ayat-ayat tersebut di atas, maka penulis akan paparkan hal-hal apa saja yang terkait:

Tabel 1. Tabel klasifikasi kata *fâhisyah* pada surat-surat Makkiah

No	Surat Makkiah	Hal-hal yang terkait
1	Al-A'râf (7): 28	<ul style="list-style-type: none"> - Orang-orang musyrik - Syirik - Mereka berdalih bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah berdasar pada perbuatan yang telah dilakukan sebelumnya oleh nenek moyang mereka
2	Al-A'râf (7): 80	<ul style="list-style-type: none"> - Kaum Nabi Luth - Homoseksual (hubungan sesama jenis) - Perintah Allah kepada Nabi Luth untuk menyeru kepada kaumnya agar meninggalkan perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh seorangpun di dunia
3	Al-Isrâ' (17): 32	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh manusia - Zina - Zina merupakan perbuatan amat keji yang melampaui batas dalam ukuran apapun
4	Al-Naml (27): 54	<ul style="list-style-type: none"> - Nabi Muhammad untuk mengingat kisah kaum Luth - Homoseksual

5	Al-‘Ankâbut (29): 28	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh manusia untuk mengingat kisah kaum Luth - Homoseksual
---	-------------------------	--

Berdasar pada susunan kronologis surat Makkiah riwayat ibn Abbas, maka ayat-ayat tentang *fâhîsyah* yang pertama kali muncul adalah surat al-A’râf (7): 28, kemudian al-A’râf (7): 80, kemudian al-Naml (27): 54, selanjutnya al-Isrâ’ (17): 32, dan yang terakhir adalah surat al-‘Ankâbut (29): 28.⁷

Untuk itu sesuai dengan kronologis turunnya surat, maka ayat-ayat yang berkaitan dengan *fâhîsyah* pada periode Makkah dapat diungkapkan sebagai berikut: pada surat al-A’râf (7): 28 dinyatakan bahwa orang yang tidak beriman kepada Allah, dan orang yang telah menjadikan setan sebagai pemimpinnya, dan mereka selalu berbuat kejahatan seperti mengingkari Allah dan menyekutukanNya. Mereka mengemukakan alasan dan udzur bahwa perbuatan yang mereka lakukan semata-mata berdasar dari nenek moyang mereka. Kata *fâhîsyâb* dalam ayat ini diartikan dengan perbuatan keji⁸ yang mencakup semua keburukan yang melampaui batas, (كبيبة من كباير) ⁹الذنوب yaitu dosa yang paling besar khususnya dalam konteks ayat ini- adalah apa yang dilakukan kaum musyrikin ketika itu, yakni tidak berbusana ketika

⁷Lihat susunan kronologis surat Makiyyah riwayat Ibnu Abbas. Taufik Adnan Amal, *Rekontruksi Sejarah al-Qur’an*, (Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2013), h. 94-95.

⁸Dalam Qur’an terjemah Departemen Agama RI, *fâhîsyah* pada ayat ini diartikan dengan perbuatan keji, lihat: *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: Tanjung Mas Inti, T.T), h. 320.

⁹Muhammad Ghazi al-Daruni, *Syrah al-Kâlmât wa Mâ Tarsyûdzû ilaihi al-Āyat*, TT, h. 8.

melaksanakan ibadah haji sambil menyatakan bahwa yang demikian adalah atas perintah Allah. *Fâhisyah* dalam ayat ini diartikan juga dengan المعصية في الشرك (perbuatan maksiat yang berupa syirik).¹⁰

Dengan demikian ayat tentang *fâhisyah* tersebut di atas terkait dengan tanda-tanda mereka (kaum musyrik Makkah) yang dipimpin oleh setan adalah mereka yang syirik dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, membuka aurat, bertawaf tanpa busana dan keburukan-keburukan yang sangat jelas, kemudian ketika ditegur oleh siapapun mereka selalu berkata sebagai dalih perbuatan mereka itu juga dikerjakan oleh nenek moyang mereka.

Ayat yang kedua tentang *fâhisyah* adalah masih sama dengan surat yang pertama, yakni surat al-A'râf (7): 80. Setelah ayat pertama menyatakan perilaku kaum musyrik, pada ayat yang kedua ini merupakan penegasan bahwa Allah melarang perbuatan *fâhisyah* tersebut yang pernah juga dilakukan oleh kaum nabi Lut. Selanjutnya dijelaskan dalam ayat ini bahwa Allah mengutus Nabi Lut untuk menyampaikan agama kepada kaumnya agar mereka menyembah Allah dan menyuruh mereka untuk meninggalkan perbuatan keji. Kata *fâhisyah* pada ayat ini diartikan dengan أن فاحشة اللواط لم يفعلها أحد قبل قوم لوط (*fâhisyah* adalah *liwât*), yang tidak pernah dilakukan sebelum kaum Lut)¹¹. Homoseksual merupakan perbuatan yang melanggar fitrah, sedangkan hubungan seks yang merupakan fitrah manusia hanya dibenarkan terhadap sesama jenis.

¹⁰Harun bin Musa, *al-Wujûb wa al-Nâdhair fî al-Qur'ân al-Karîm*, (Bagdad: Wazarah al-Tsaqafah al-A'lam, 1988), h. 352.

¹¹Ibrahim bin Sirri bin Sahl, *Ma'ani al-Qur'ân wa I'rabîbi*, (Beirut: 'Âlim al-Kitâb, 1988), Juz. II h. 352.

Adapun ayat selanjutnya menurut kronologi turunnya surat adalah al-Naml (27): 54. Setelah pada ayat yang turun sebelumnya berupa peringatan kepada kaum Nabi Lut untuk meninggalkan perbuatan keji, pada ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengingat kisah kaum Nabi Lut. Kata *fābisyab* dalam ayat ini *فهو أعظم لذنوبكم* (sesungguhnya *fābisyab* adalah dosa yang sangat besar)¹². Nabi Lut memperingatkan dengan kecaman yang sangat keras kepada kaumnya, bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu adalah sangat buruk dalam pandangan akal dan adat kebiasaan manusia terhormat.

Ayat selanjutnya adalah al-Isrâ' (17): 32 yang menegaskan perintah Allah kepada para hambaNya untuk tidak mendekati perbuatan zina. Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan amat keji yang melampaui batas dalam ukuran apapun dan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis.

Surat terakhir yang secara kronologis tergolong dalam surat Makiyyah dan mengandung kata *fābisyab* adalah surat al-ʿAnkâbut (29): 28. Kata *fābisyab* dalam ayat ini diartikan berupa kedurhakaan yang besar, yakni perbuatan yang buruk yang *دَكَرَ عَلَى دَكْرٍ قَبْلَ قَوْمِ لُوطٍ* (tidak satupun manusia di dunia yang melakukannya sebelum kaum Lut)¹³. *Fābisyab* pada ayat ini juga bermakna *إتيان الرجال في ادبارهم* (mendatangi laki-laki melalui dzubur).¹⁴

Maka pada ayat di atas Allah mengingatkan kembali akan kisah kaum Lut, dimana kaum Lut senang melampiaskan syahwatnya kepada

¹²*Ibid*, h. Juz. IV, h. 254.

¹³*Ibid*, h. Juz. IV, h. 168.

¹⁴Harun bin Musa, *al-Wujûb wa al-Nâdhair*, h. 352.

sesama pria, dan kebiasaan ini jelas bertentangan dengan tujuan kebutuhan biologis manusia pada umumnya.

- Ayat-ayat Madaniyah

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ
الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

Artinya: dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau Menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah? dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahuinya. (Alî Imrân : 135).

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةٌ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ شَهِدُوا
فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَقَّاهِنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Artinya: dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. (Al-Nisâ' : 15).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلْ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ
مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۖ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak balal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali

bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaulah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (Al-Nisâ' : 19).

وَلَا تُنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاجِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (Al-Nisâ' : 22).

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمَنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فِتْيَانِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ فَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذَلِكَ فَمَنْ لَمْ يُنكِحْهُنَّ فَالنِّكَاحُ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ فِي مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ وَأَنْ تَصِيرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekaupun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang

bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-Nisâ' : 25).

وَالْحَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang Amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui. (al-Nûr : 19).

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنِ يَاْتِ مِنْكُنَّ بِمَآحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَمَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

Artinya: Hai isteri-isteri Nabi, siapa-siapa di antaramu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya akan di lipat gandakan siksaan kepada mereka dua kali lipat. dan adalah yang demikian itu mudah bagi Allah. (Al-Ahzâb : 30).

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِمَآحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتَلَكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka bendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddâh itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (al-Thalaq: 1).

Adapun hal-hal yang terkait pada ayat-ayat Madaniyah ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Tabel klasifikasi kata *fāḥisyah* pada surat-surat Madaniyah

No	Surat Madaniyah	Hal-hal yang terkait
1	Alī Imrān (3): 135	<ul style="list-style-type: none">- Perbuatan keji yakni dosa besar, menganiaya diri sendiri- Orang yang mengerjakan perbuatan keji dan segera minta ampun kepada Allah
2	Al-Nisā' (4): 15	<ul style="list-style-type: none">- Zina, mendatangi tempat-tempat yang tidak terhormat- Wanita tidak diwajibkan untuk keluar rumah mencari rizqi
3	Al-Nisā' (4): 19	<ul style="list-style-type: none">- Zina, membangkang perintah suami (<i>nusyuz</i>)- Berhubungan dengan adat Jahiliyah
4	Al-Nisā' (4): 22	<ul style="list-style-type: none">- Berhubungan dengan adat jahiliyah- Haram menikahi perempuan yang telah dinikahi oleh ayah (bekas istri ayah)- Zina

5	Al-Nisâ' (4): 25	<ul style="list-style-type: none">- Kebolehan menikahi budak wanita- Zina
6	Al-Nûr (24): 19	<ul style="list-style-type: none">- Ancaman bagi orang-orang yang menyebarkan perbuatan keji (zina)- Hukuman di dunia (cambukan)- Azab yang pedih di akhirat
7	Al-Ahzâb (33): 30	<ul style="list-style-type: none">- Ancaman bagi istri-istri Nabi yang melakukan perbuatan keji (<i>nasyuz</i>)- Istri-istri Nabi sebagai <i>Ummahatul Muslimîn</i>
8	Al-Tâlâq (65): 1	<ul style="list-style-type: none">- Tata cara <i>mentalaq</i> istri pada waktu istri menghadapi masa <i>'iddah</i>- Perbuatan keji seperti perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar, besan dan sebagainya.

Berdasar susunan kronologis surat Madaniyah riwayat Ibnu Abbas, maka ayat-ayat *fâhisyah* yang turun di Madinah dapat diurutkan sebagai

berikut: Al-Imrân (3): 135, Al-Ahzâb (33): 30, Al-Nisâ' (4): 15, Al-Nisâ' (4): 19, Al-Nisâ' (4): 22, Al-Nisâ' (4): 25, Al-Tâlâq (65): 1, al-Nûr (24): 19.¹⁵

Dengan demikian dapat dinyatakan sebagai berikut: bahwa ayat 135 Al-Imrân adalah ayat pertama yang mengandung istilah *fâbiyyah* di antara surat-surat Madaniyyah yang menyebut kata tersebut. Pada ayat ini dijelaskan bahwa orang-orang yang mengerjakan *fâbiyyah* yaitu فَاجْشَاءَ كَبِيرَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ بِتَرَكٍ (dosa besar atau menganiaya diri sendiri dengan meninggalkan yang wajib dan mengerjakan yang haram)¹⁶, yang kemudian mereka segera meminta ampun kepada Allah dan tidak mengulangi lagi perbuatan itu.

Ayat yang kedua tentang *fâbiyyah* berdasarkan susunan kronologis Ibnu Abbas adalah Al-Ahzâb : 30. Pada ayat ini Allah berdialog langsung dengan para istri-istri Nabi, dimana jika di antara mereka (istri-istri Nabi) melakukan perbuatan keji yaitu بالنشوز وسوء خلق يتأذى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم (melakukan *nusyuz* dan akhlaq yang buruk kepada Rasulullah)¹⁷ baik berupa ucapan dan maupun perbuatan dosa yang nyata, maka akan dilipatgandakan siksaannya tiga kali lipat dengan siksa wanita-wanita yang bukan istri Nabi.¹⁸ Selanjutnya Allah memperingatkan kepada istri-istri Nabi agar selalu menjaga diri karena mereka adalah ibu dari seluruh kaum Muslimîn dan menjadi contoh tauladan bagi mereka.

¹⁵Lihat susunan kronologis surat Madaniyyahriwayat Ibnu Abbas. Taufik Adnan Amal, *Rekonstruksi Sejarah al-Qur'an*, (Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2013), h. 95-96.

¹⁶ al-Daruni, *Syrah al-Kâlimat wa...*, h. 7.

¹⁷*Ibid*, h. 26.

¹⁸Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Katsir ibn Ghalib al-Thabari al-Amuli, *Jâmi' al-Bayân fî Tâ'wîl al-Qûr'ân*, (Beirut: Dâr al-Kutub, T.T), Juz. 19, h. 91.

Adapun ayat yang ketiga adalah ayat 15 surat Al-Nisâ', pada ayat ini *fâhisyah* diartikan الزنى (zina)¹⁹, ayat ini ditujukan untuk wanita-wanita yang telah melakukan zina dan jika wanita tersebut pernah bersuami maka sebelum dilakukan hukuman haruslah diteliti dahulu oleh empat orang saksi yang adil. Adapun hukumannya adalah harus dikurung atau dipenjara didalam rumahnya dan tidak boleh keluar sampai menemui ajalnya.²⁰

Ayat yang keempat adalah ayat 19 surat Al-Nisâ', dalam ayat ini *fâhisyah* diartikan dengan الزنى أو العصيان و بذاء اللسان (zina atau kemaksiatan dan perkataan yang menyakitkan)²¹. Ayat ini berkenaan dengan adat jahiliyah yaitu apabila seseorang meninggal dunia, maka anak yang tertua atau anggota keluarganya yang lain boleh mewarisi janda itu. Janda tersebut boleh dinikahi sendiri atau dinikahkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh sang pewaris. Kemudian kelanjutan dari penggalan ayat ini dipahami dalam arti bahwa para suami dilarang untuk mengambil sebagian harta yang telah diberikan kepada para istri, terkecuali jika istri melakukan perbuatan keji, maka jika dikhawatirkan para istri berbuat demikian untuk mencegahnya Allah membenarkan langkah tersebut.²²

Selanjutnya ayat yang kelima adalah ayat 22 surat Al-Nisâ', *fâhisyah* dalam ayat ini diartikan dengan شديدة القبح (kejelekan yang teramat sangat)²³. Ayat ini masih kelanjutan dari pembatalan hukum dan larangan melakukan adat buruk masyarakat jahiliyah, yaitu menikahi perempuan perempuan yang

¹⁹Muhammad Ghazi al-Daruni, *Syrah al-Kâlimat wa...*, h. 2. Lihat juga di Harun bin Musa, al-Wujuh wa al-Nadhair..., h. 352.

²⁰al-Thabari al-Amuli, *Jâmi' al-Bayân...*, h. 74-75.

²¹Muhammad Ghazi al-Daruni, *Syrah al-Kâlimat wa...*, h. 2.

²²al-Thabari al-Amuli, *Jâmi' al-Bayân...*, h. 104.

²³al-Daruni, *Syrah al-Kâlimat wa...*, h. 2.

telah dinikahi oleh bapak (bekas istri bapak). Allah melarang perbuatan tersebut karena sangat bertentangan dengan akal sehat, sangat buruk karena dimurkai Allah dan sejahat-jahatnya jalan menurut adat istiadat manusia yang beradab.²⁴

Jika pada dua ayat yang sebelumnya berkenaan dengan adat istiadat masyarakat jahiliyah, ayat selanjutnya menurut kronologis turunya ayat-ayat Madaniyyah adalah ayat 25 masih dari surat Al-Nisâ' , *fâhisyah* diartikan dengan *بفاحشة* "وهي الزنا" (zina)²⁵ maksudnya adalah ayat ini sebagai dasar bagi laki-laki yang ingin menikah tetapi tidak cukup biaya untuk membayar mahar seorang wanita merdeka, maka dibolehkan laki-laki tersebut menikahi budak-budak wanita. Dan jika mereka (budak-budak wanita) telah menjaga diri dengan menikah kemudian mereka melakukan perbuatan keji (zina) maka hukumannya adalah separuh dari wanita-wanita merdeka yang bersuami.²⁶

Ayat selanjutnya adalah ayat 1 dari surat Al-Tâlâq , pada ayat ini *fâhisyah* diartikan dengan *لنا أو إيذاء الزوج أو أهل* (zina atau melakukan kedurhakaan kepada suami dan keluarganya)²⁷, *fâhisyah* dalam ayat ini bisa juga diartikan dengan *nusyû*²⁸. Ayat ini berkaitan dengan perintah Allah kepada Nabi juga umatnya tentang cara mentalaq istri pada waktu mereka menghadapi masa *'iddah* mereka yakni ketika mereka sedang dalam keadaan suci. Selain itu ayat ini juga dipahami dengan larangan kepada para istri untuk tidak keluar

²⁴al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân...*, h. 132-133.

²⁵al-Daruni, *Syrah al-Kâlimat wa...*, h. 2.

²⁶al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân...*, h. 199-203.

²⁷al-Daruni, *Syrah al-Kâlimat wa...*, h. 33.

²⁸Harun bin Musa, *al-Wujub wa al-Nadhair...*, h. 352.

rumah, jika mereka hendak melakukan *fâhsîsyâh*, ini menggambarkan betapa buruk jika mereka keluar pada masa 'iddah.²⁹

Ayat yang terakhir tentang *fâhisyah* adalah ayat 19 dari surat al-Nûr , pada ayat ini *fâhisyah* diartikan dengan الكلام القبيح وينتشر أن يظهر (menyebarkan dalam bentuk ucapan, berita atau perbuatan kekejian)³⁰. Setelah ayat-ayat yang sebelumnya menjelaskan tentang seputar perbuatan *fâhisyah* baik berupa zina maupun *nusyûz* , pada ayat ini menjelaskan tentang kecaman dan ancaman Allah bagi orang-orang yang senang menyebarkan berita tentang perbuatan keji dan memalukan seperti perbuatan zina di kalangan orang-orang mukmin *mubsân* baik laki-laki maupun perempuan maka mereka akan mendapatkan hukuman di dunia dan di akhirat.³¹

Makna Fâhisyah dalam Hadis

Pembahasan kata *fâhisyah* banyak juga kita temukan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Oleh karena itu di bawah ini akan penulis paparkan beberapa hadis Nabi yan menjelaskan makna *fâhisyah*, diantaranya:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو أَيُّوبَ، عَنْ ابْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيَّاحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: "يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ، خَمْسٌ إِذَا ابْتَلَيْتُمْ بِيَّ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ: مَن تَنظَهَرَ الْفَاحِشَةَ فِي قَوْمٍ فَطُحَتْ حَتَّى يُغْلَبُوا بِهَا، إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونَ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضُوا. وَمَن يَنْقُصُوا الْبِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، إِلَّا أُخِذُوا بِالْبَيْنِينَ وَشِدَّةِ الْمُؤَوَّنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. وَمَن يَمْتَعُوا رِكَاءَ أَمْوَالِهِمْ، إِلَّا مَنَعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْ لَا الْبَهَائِمُ لَمْ يَمُطَّرُوا. وَمَن يَنْقُصُوا عَهْدَ اللَّهِ

²⁹al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân*..., Juz. 23, h. 432-435.

³⁰ al-Daruni, *Syrah al-Kâlimat wa...*, h. 19.

³¹al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân*..., h. Juz. 19, h. 133.

وَعَهْدَ رَسُولِهِ، إِلَّا سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ. وَمَا لَمْ تَحْكُمُ أَيْمَتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ
وَيَتَحَرَّوْا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ، إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ³²

Hadis di atas menjelaskan bahwa sabda Rasulullah kepada kaum Muhajirin bahwa apabila perbuatan *fābisyah* (kekejian) dilakukan secara terang-terangan pada suatu kaum, maka kaum tersebut akan ditimpakan suatu penyakit yang mematikan dan bencana kelaparan. Kalau kita lihat dari pernyataan Rasulullah tersebut, maka *fābisyah* yang dimaksudkan disini adalah zina/seks bebas, dan yang setingkat dengannya homoseksual/lesbian, yang kesemuanya itu bisa menimbulkan penyakit yang mematikan, seperti penyakit kelamin dan AIDS.

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيْقَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِي عُمَرَ النَّهْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ:
أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنْ امْرَأَةٍ، يُعْنَى مَا دُونَ الْفَاحِشَةِ، فَلَا أُدْرِي مَا بَلَغَ، غَيْرَ أَنَّهُ دُونَ الزَّوْنِ، فَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ -، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحُسْنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ
ذَلِكَ دِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ} [هود: 114]، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلِي هَذِهِ؟ قَالَ: "الْيَمَنُ أَخَذَ بِهَا"³³

Hadis di atas menceritakan ada seorang laki-laki setelah mencium kepada seorang wanita dan hampir melakukan perbuatan *fābisyah* (zina), dia datang menghadap ke Rasulullah dan menceritakan perbuatannya tadi, maka Allah m enurunkan surat Hud ayat 11 yang menegaskan kejahatan itu dapat diampuni dengan melaksanakan salat.

³²Muhammad bin Yazid al-Quzwaini, Sunan Ibnu Majah, (Beirut: Dâr Ihyâ' al-Kitâb al-‘Arabiyah, t.th), Juz. II, h. 1332.

³³Ibid, Juz. I, h. 447.

حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، {إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ} [العنكبوت: 28] قَالَ: «مَا نَزَّ ذِكْرُ عَلِيٍّ عَلَى ذِكْرِ حَتَّى كَانَ قَوْمٌ لُوطِيًّا»³⁴

Hadis di atas mengaitkan kata *fâhisyah* dengan perbuatan *fâhisyah* yang dilakukan oleh kaum Lut, yaitu homoseksual.

Sirah yang terkait dengan Fâhisyah

Disini sedikit penulis paparkan sirah dalam artian sejarah atau cerita apa saja yang sedikit banyak terkait dengan *fâhisyah*. Dari 13 ayat tentang *fâhisyah*, ada 3 ayat yang ada asbab nuzulnya yakni: Al-Nisâ': 19, Al-Nisâ': 22 dan al-Thalaq: 1. Adapun asbâb nuzûl dari ayat 19 surat Al-Nisâ' adalah: dalam riwayat Ibnu Abbas tentang sebab turunnya ayat ini: dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa di zaman jahiliyah apabila seorang laki-laki meninggal, wali si mati lebih berhak daripada istri yang ditinggalkannya. Sekiranya si wali ingin mengawininya atau mengawinkan kepada orang lain, ia lebih berhak daripada keluarga wanita itu. Maka turunlah ayat ini sebagai penegasan tentang wanita yang ditinggal suaminya.³⁵

Sedangkan riwayat lain dari Ikrimah yang berkenaan dengan sebab turunnya ayat ini, dikemukakan ketika Abu Qais bin al-Aslat meninggal, anaknya ingin mengawini istri ayahnya (ibu tiri). Perkawinan seperti ini adalah kebiasaan di zaman jahiliyah, maka Allah menurunkan ayat ini.³⁶

Selanjutnya mengenai *asbâb nuzûl* dari ayat 22 surat Al-Nisâ', dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Abu qais bin al-Aslat seorang Ansar yang

³⁴Abu 'Abdullah bin 'Abdurrahman al-Darimi, Sunan al-Darimi, (Arab: Dâr al-Nasîr wa al-Tauji, 2000), Juz. I, h. 75.

³⁵Abu Hasan 'Ali bin Ahmad al-Wahidi, *Asbâb Nuzûl al-Qur'ân*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 2001), Juz. I, h. 151.

³⁶*Ibid*, h. 152.

saleh meninggal dunia. Anaknya yang bernama Muhsin bin Qais melamar istri Abu Qais (ibu tiri). Berkata wanita itu: “saya menganggap engkau sebagai anakku, dan engkau termasuk dari kaummu yang saleh”. Maka menghadaplah wanita itu ke Rasulullah untuk menerangkan halnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: “pulanglah engkau ke rumahmu, mudah-mudahan Allah menurunkan ayat mengenai halmu”, maka turunlah ayat ini.³⁷

Asbâb nuzûl dari kedua ayat di atas saling berkaitan, yakni sama-sama berkenaan dengan adat istiadat yang buruk dari masyarakat jahiliyah. Ayat yang pertama sebagai penegasan tentang kedudukan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, yaitu larangan menjadikan wanita sebagai ahli waris. Sedangkan ayat yang kedua sebagai larangan mengawini ibu tiri (bekas istri bapak). Adapun makna *fâhisyah* dari ayat yang pertama adalah zina, dan makna *fâhisyah* dari ayat kedua adalah kejelekan yang teramat sangat dan seburuk-buruk jalan dan langkah. Secara fitrah manusia, antara lelaki dan ayah kandungnya terjalin hubungan mahram yang dinaungi dengan kasih sayang. Jika seorang anak lelaki menikahi bekas istri ayahnya, maka hubungan kasih sayang tersebut akan terlepas.

Selanjutnya *asbâb nuzûl* dari surat al-Thalâq ayat 1 adalah: dalam sebuah riwayat dikemukakan bahwa Rasulullah SAW mentalaq salah satu istrinya, yaitu Hafshah, kemudian ia pulang ke keluarganya. Maka turun ayat ini berkenaan dengan peristiwa itu yang memerintahkan Rasulullah SAW untuk memberikan nafkah kepadanya sampai habis masa *'iddah*. Dan dikatakan oleh Jibril agar Rasulullah rujuk kembali karena Hafshah termasuk ahli puasa dan rajin bangun malam (mendirikan shalat)³⁸.

³⁷*Ibid.*

³⁸*Ibid.*, h. 456.

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa sebab turunnya ayat ini berkenaan dengan 'Abdullah bin Umar yang mentalaq istrinya ketika istrinya itu sedang dalam keadaan haidh, maka Rasulullah memerintahkan untuk rujuk kembali dan tinggal bersamanya sehingga istrinya telah suci.³⁹

Dari *asbâb nuzûl* ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi dan umatnya tentang tata cara mentalaq istri pada waktu mereka menghadapi masa *'iddah*. Kemudian penggunaan kata *fâhisyah* dalam ayat di atas dikaitkan dengan larangan para istri yang sedang dalam masa *'iddah* untuk tidak keluar rumah karena hendak melakukan *fâhisyah*, yakni berbagai macam kedurhakaan seperti *nusyuz*, atau berkelakuan tidak sopan kepada suami dan keluarganya. Adapun ayat-ayat *fâhisyah* yang turun di Makkah sejauh ini kami belum mendapatkan *âsbâb nuzûl*nya.

Kesimpulan

Dengan menelusuri kamus, dan juga kitab tafsir serta dengan mengembangkan metode *munâsabah* dengan ayat-ayat al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi maka pembahasan di atas dapat disimpulkan mengenai arti kata *fâhisyah* dari surat pada periode Makkah dan periode Madinah sama sama memiliki pengertian yaitu segala bentuk kekejian dan keburukan yang melampaui batas. Jika pada ayat periode Makkah penggunaan kata *fâhisyah* diawali dengan perbuatan syirik, pada ayat-ayat selanjutnya kata *Fâhîsyâh* diartikan dengan zina dan yang setingkat dengannya seperti homoseksual.

Adapun penggunaan kata *fâhisyah* pada periode Madinah adalah dimulai dengan segala bentuk dosa besar seperti zina, mencuri, membunuh dan perbuatan yang menjadi penyebab menganiaya diri sendiri. Maka ayat-

³⁹*Ibid.*,

ayat selanjutnya kata *fâhisyah* diartikan dengan zina dan *nusyuz* juga hukuman bagi para pelaku *fâhisyah*.

Secara tersirat Al-Qur'an menggambarkan bahwa konsep kata ini diperuntukkan pada segala hal yang mengindikasikan pada wilayah keburukan, kemaksiatan, dosa yang keluar pada wilayah batas kewajaran, serta dipandang sangat hina oleh akal sehat manusia dan syariat Islam. Selanjutnya dari tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada bidang makna apa saja yang terkandung dalam *fâhisyah* dalam Al-Qur'an.

Daftar Pustaka

al-Baqi, Muhammad Fuad 'Abd. (1992). *al-Mû'jam Mubfarâs li Alfâz al-Qur'ân al-Karîm*. Beirut: Dâr al-Fîkr.

al-Darimi, Abu 'Abdullah bin 'Abdurrahman Sunan al-Darimi. (2000). Arab: Dâr al-Nâsir wa al-Tauji'.

al-Daruni, Muhammad Ghazi. (T.T). *Syrah al-Kâلمات wa Mâ Tarsyudzû ilaihi al-Ayât*.

Amal, Taufik Adnan. (2013). *Rekontruksi Sejarah al-Qur'an*. Jakarta: PT Pustaka Alvabet.

al-Misri, Jamaluddin Muhammad bin Makram ibnu Mandzur al-Afriqi. (1992). *Lisân 'Arâb*. Beirut: Dâr al-Shadiz.

al-Asfahani, al-Raghib. (T.T). *Mû'jam Mufradat Alfâdz al-Qur'ân*. Beirut: Dâr al-Fîkr.

- al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Katsir ibn Ghalib al-Amuli. (T.T). *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wil al-Qur'ân*. Beirut: Dâr al-Kutûb.
- al-Quzwaini, Muhammad bin Yazid. (T.T). Sunan Ibnu Majah. Beirut: Dâr ihya' al-Kitâb al-'Arabiyah.
- al-Wahidi, Abu Hasan 'Ali bin Ahmad. 2001. *Asbâb nuzûl al-Qur'an*. Beirut: Dâr al-Kutûb al-Ilmiyah.
- Faris bin Zakariya. (2002). Abi al-Husain Ahmad bin, *Maqayis al-Lughah*. Arab: Ittikhâd al-Kitâb al-'Arâb,
- Harun bin Musa. (1988). *al-Wujub wa al-Nadhair fî al-Qur'ân al-Karîm*. Bagdad: Wâzârâh al-Tsâqâfâh al-Â'lâm.
- Ibrahim bin Sirri bin Sahl. (1988). *Ma'ani al-Qur'ân wa I'rabihî*. Beirut: 'Alîm al-Kitâb.
- Mustaqim, Abdul. (2016). "Homoseksual Dalam Perspektif Al-Qur'an: Pendekatan Tafsir Kontekstual al-Maqâshidî,". *Jurnal Subuf*. Vol.9. No.1.